

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015

Yohanes Galih Lintario^{1*}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: markexelgalihlintario@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dalam penjatuhan hukuman pidana atas tindak pidana narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor:3557 K/Pid.Sus/2021 sudah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015.

Keywords: Narkoba; Tindak Pidana Narkoba; Pertimbangan Hukum Hakim

Abstract: *This article analyzes the suitability of judges' considerations with SEMA Nomor 3 of 2015 in imposing criminal penalties for narcotics crimes. This study aims to find out whether the judge's legal considerations in imposing a sentence on Decision Nomor: 3557 K/Pid.Sus/2021 are in accordance with SEMA Nomor 3 of 2015. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The legal material collection technique used in this study is the document study technique or library study technique. The collection of legal materials is carried out through document studies and literature studies. Based on the results of the study, it was shown that the basis for legal considerations was that the judge made a decision in the form of convicting the defendant based on juridical and non-juridical considerations in accordance with the facts revealed in the trial. The judge's considerations in imposing a criminal decision against the Defendant are in accordance with SEMA Nomor 3 of 2015.*

Keywords: *Narcotics; Narcotics Crime; Judge's Legal Considerations*

1. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "Narkoun" yang membuat lumpuh atau mati rasa.¹ Secara Etimologis narkotika berasal dari kata "Narkoties" yang sama artinya dengan kata "Nacosis" yang berarti membius.²

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine.³

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime.⁴

Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.⁵ Modus operandi tindak pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif.⁶

Kasus tindak pidana narkotika di Indonesia adalah kasus tindak pidana yang sering terjadi. Contoh kasus tindak pidana narkotika di Indonesia salah satunya dalam Putusan Nomor: 3557K/Pid.Sus/2021. Terdakwa tertangkap tangan setelah membeli sabu-sabu

¹ Sujono dan Daniel Bony, Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2

² Muhammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 21

³ Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35

⁴ Ahmad Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Hukum ADIL, 2017, 8(1), 137-161.

⁵ Romli Asmamita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

⁶ Raja Guguk dan Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, 1(3), 337-351.

seberat +0,389 gram tepat setelah Terdakwa membeli sabu tersebut dengan temannya, yang kemudian Terdakwa dilaporkan oleh dua orang saksi kepada pihan yang berwajib.

Dalam memeriksa perkara pidana tersebut dalam pengadilan, Majelis Hakim mempunyai tugas untuk mencari dan menemukan kebenaran bahwa suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut.⁷ Michael Zander dalam bukunya yang berjudul *The Law Making Process* mengartikan *ratio decidendi* sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material, sedangkan Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang sejati/material fact, faktor-faktor yang essensial untuk mengambil suatu putusan.⁸ Hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan segi yuridis dan non yuridis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti.⁹

Hakim dalam memutus tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor:3557K/Pid.Sus/2021 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba dengan sengaja membeli narkoba jenis sabu dengan temanya secara patungan untuk digunakan oleh diri sendiri dan hakim menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.¹⁰ Terdakwa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.¹¹ Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pembedaan (*verordeling*), putusan bebas (*vrijspraak/acquittoit*), dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).¹²

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 3557 K/Pid.Sus/2021 telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015?

⁷ Sofia Biloro, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, 2018, 7 (1): 96-103.

⁸ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm 23

⁹ Lutfhi Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, 2016, 5 (2) 132

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

¹¹ Ali Abdul Razak Sungkar, Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN), *Jurnal Verstek* 7. No. 2 (2017): 20 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/34285/22538>

¹² Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societas* 7 No. 4 (2019): 59

- ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Maka dari itu terdapat kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 pada bagian narkotika. Adapun bunyi SEMA Nomor 3 tahun 2015 bagian narkotika adalah sebagai berikut:

“Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagaimana pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa *ratio decidendi Judex Juris* ketika memutus tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 3557 K/Pid.Sus/2021 didasarkan pada tujuan lanjutan dari penguasaan narkotika jenis sabu seberat +0,389 gram yang akan digunakan Terdakwa Mochammad Lutfi bin Sugiman untuk dirinya sendiri yang sebenarnya berkesesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang di dalamnya mengatur mengenai perubahan mengenai kualifikasi tindak pidana yang sebelumnya Terdakwa didakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pasal tersebut tidak didakwakan terhadap terdakwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang didalamnya mengatur mengenai beratnya gramasi dari penggunaan narokotika jenis metamphetamine (shabu).

Dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mochammad Lutfi bin Sugiman maka hakim menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pertimbangan

majelis hakim berkesesuaian dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015. Karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 melainkan hanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 padahal fakta yang terungkap di muka sidang perbuatan Terdakwa hanya memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Referensi

- Atmasasmita, Romli. (1997). Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Biloro, Sofia, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 7 No. 1 (2018): 96-103.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana / Hari Sasangka. Bandung :: Mandar Maju.
- Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Muhammad Taufik Makarao. 2003. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No. 2 (2015): 344
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3557 K/Pid.Sus/2021
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Rusyadi, Lutfhi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 5 No. 2 (2016): 132
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Sudanto, A. 2017. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum ADIL*, Vol.8, (No1),pp.137-161.
- Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. Komentor & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sungkar, Ali Abdul Razak, "Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN)", *Jurnal Verstek*, Vol 7. No. 2 (2017): 20, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/34285/22538>
- Unas, Sandro, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Socieatis*, Vol 7 No. 4 (2019): 59
- Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika